

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI TANPA  
IZIN  
(Studi Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**PUTRI AMALIA RAMADHANI**  
NPM. 1406200337



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 April 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : PUTRI AMALIA RAMADHANI  
NPM : 1406200337  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PT.Mdn)  
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

  
IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.H
2. FAISAL, SH., M.Hum
3. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

**NAMA** : PUTRI AMALIA RAMADHANI  
**NPM** : 1406200337  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PT.Mdn)

**PENDAFTARAN** : Medan, 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

**IKE SUMAWATY, S.H., M.H**



*Teguh, Ceras, Terpercaya*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kaptan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : PUTRI AMALIA RAMADHANI**  
**NPM : 1406200337**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI  
TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/  
PT.Mdn)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 02 April 2018**

Pembimbing I

Pembimbing II

**NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum**

**IKE SUMAWATY, S.H., M.H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Amalia Ramadhani  
NPM : 1406200337  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa izin (Studi Putusan Nomor 79/Pid.SUS/2016/PT.Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



Putri Amalia Ramadhani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –  
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : PUTRI AMALIA RAMADHANI  
NPM : 1406200337  
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN  
(STUDI PUTUSAN NO. 79/Pid.sus2016/PT.Medan)  
Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., MH  
Pembimbing II : IKE SUMAWATY, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19-2-2018	Penyerahan skripsi		<i>[Signature]</i>
26-2-2018	Perbaikan penulisan BAB I Bab II, Bab III, sesuai buku panduan		<i>[Signature]</i>
30-2-2018	Abstrak diperbaiki		<i>[Signature]</i>
3-3-2018	Bab IV diperbaiki lagi		<i>[Signature]</i>
5-3-2018	Perbaiki penulisan kata pengantar		<i>[Signature]</i>
14-3-2018	ACC Lanjut ke pembimbing I		<i>[Signature]</i>
28-3-2018	ACC BEKAS BEKAS		<i>[Signature]</i>
26/3.18	Bab I - IV		<i>[Signature]</i>
2/4.18	Acc diperbanyak		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MANIFAL, SH, MH NURSARIANI SIMATUPANG, SH, MH IKE SUMAWATY, SH, MH

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN (Studi Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN)**

**PUTRI AMALIA RAMADHANI**  
**NPM. 1406200337**

Izin penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas, karena apabila suatu universitas tidak memiliki izin penyelenggaraan, pihak yang paling dirugikan adalah mahasiswa serta alumni lulusan Universitas tersebut. Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dan tidak berlaku, dan gelar akademik yang diperoleh tidak dapat digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin, dan untuk mengetahui analisis putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PT.Medan terkait dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengurus Yayasan dalam melakukan tugasnya dan kemudian mempertanggungjawabkannya berdasarkan *Fiduciary Duty*, *Duty of Skill* dan *Care dan Statutory duty*, dimana tidak boleh ada kepentingan antara pengurus dan Yayasan, dan tidak memanfaatkan Yayasan untuk kepentingan pribadi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN dan PTS ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan dalam prosesnya dibentuklah suatu standar pendidikan nasional berdasarkan Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjamin setiap perguruan tinggi yang berdiri baik negeri maupun swasta tetap berada di jalur yang seharusnya. Serta Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tersebut dilihat dari unsur obyektif perbuatan pidana tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi dan khususnya telah melanggar kewajiban yang diatur pada Pasal 60 ayat (2), terdakwa juga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan terpenuhinya unsur subjektif sehingga dapat dijatuhi hukuman.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, penyelenggara pendidikan, tanpa izin.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PT-Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku pembimbing I, dan Ibu Ike Sumawaty SH., MH selaku pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan secara khusus juga istimewa diberikan terima kasih kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya yakni Ayahanda dan Ibunda: Edy Efrizal Gucy dan Ivo Lusianti, yang selalu mendoakan saya dan menjadi panutan serta inspirasi untuk saya dan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayangnya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka. Demikian juga terima kasih kepada kakak saya tersayang Desi Silvia Zahara yang selalu memotivasi, dan juga untuk adik adik yang saya cintai dan kasahi Dinda Yolanda, Nabila Salsabila, Ayu Dyah Inayah, dan Muhammad Haikal Rizki yang selalu menjadi semangat untuk saya.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih juga kepada sahabat terbaik saya Meta Zulkarnain yang selalu ada untuk saya dan tempat curahan hati selama ini yang berperan dalam memberikan semangat dan juga dorongan. Dan juga saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Ari Munandar atas dukungan dan doanya, dan juga terima kasih kepada para sahabat-sahabat seperjuangan Fika Deiz Fira, Putri

Kartika, Desi Dwi Widiarti, Ira Replina, Mella Elvina, Giri Nugraha, Maulana Gunawan, Chairul Fahmi Gultom terima kasih atas semua kebaikan dan kebersamaan yang kita lewati dengan penuh suka dan duka yang mana kebersamaan ini akan selalu terjaga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan juga kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selama kata semoga kiranya mendapat balasan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

**Putri Amalia Ramadhani**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasioanal .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
B. Penyelenggara Pendidikan.....	30
C. Perizinan .....	31

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yang Beroperasi Tanpa Izin.....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin .....	46
C. Analisis Putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN Terkait Dengan Tindak Pidana Penyelenggaran Pendidikan Tanpa Izin .....	58

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>1</sup>

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan yang tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

pula pengetahuannya. Tujuan dari pendidikan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang serta untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pendidikan haruslah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, serta diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.<sup>2</sup>

Pengelolaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah melalui menteri. Dimana pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan pemerintah daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota

---

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais. 2006. *Badan Hukum Yayasan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, halaman 185

untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sementara penyelenggaraan Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan di lembaganya.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses perkembangan di masyarakat. Karena Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi, setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi tersebut berdasarkan penyelenggaranya terbagi atas dua, yaitu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan Tinggi negeri merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang lazim ditemukan di masyarakat adalah berbentuk badan hukum Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan penyelenggara Perguruan Tinggi, Yayasan terbagi dalam organ-organ Yayasan yang terdiri dari tiga organ yaitu:<sup>3</sup>

1. Pembina Yayasan adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas yang terdiri dari orang perseorangan yang merupakan pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
2. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam anggaran dasar Yayasan, dan pengurus dapat diganti setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir jika dinilai oleh Pembina melakukan tindakan yang merugikan Yayasan.
3. Pengawas Yayasan adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, serta dapat memberhentikan pengurus Yayasan untuk sementara dengan mengemukakan alasan-alasan pemberhentian dan melaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada Pembina dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 10.

Pembina yang akan menentukan apakah pengurus diberhentikan untuk seterusnya atau pemberhentiannya dibatalkan.

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan berarti sangat bergantung terhadap organ-organ Yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Hal ini berarti organ-organ Yayasan adalah pihak yang dapat menyelenggarakan pendidikan tersebut. Terutama pengurus Yayasan yang memiliki peran sangat dominan dalam melaksanakan kegiatan Yayasan, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan.

Berbagai masalah timbul dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, baik itu permasalahan non akademis sampai permasalahan akademis. Permasalahan yang timbul disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya keadaan sosial di masyarakat, pengaruh negatif dari media ataupun konflik internal dari penyelenggara pendidikan yang berdampak terhadap para siswanya. Dalam beberapa tahun terakhir sering terdengar di media bahwa terjadi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, dimana kasus yang terjadi banyak Perguruan Tinggi swasta yang dinyatakan tidak resmi. Contohnya adalah kasus PTS Universitas Generasi Muda (UGM) Medan dan *Universitas of Sumatera*, dimana Perguruan Tinggi swasta tersebut dinyatakan tidak resmi karena dituduh tidak memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan, namun tetap membuka penerimaan mahasiswa dan tetap memberikan ijazah kepada mahasiswanya.

Salah satu kasus penyelenggaraan pendidikan tanpa izin yang juga menjadi sorotan di masyarakat adalah kasus penyelenggaraan pendidikan oleh

Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang disebabkan oleh konflik internal Yayasan sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan legalitas dan izin operasional pendidikan. Permasalahan ini berujung ke permasalahan pidana terhadap penyelenggaraan pendidikan dimana Mahkamah Agung RI melalui putusan No: 275 K/PID.SUS/2012 akhirnya menjatuhkan pidana terhadap pengurus Yayasan UISU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, dimana dalam putusan tersebut, yang dijatuhkan pidana adalah pengurus Yayasan, dalam hal ini ketua Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara. Hal ini perlu dikaji lebih dalam karena dalam Kasus Yayasan UISU tersebut yang menjadi penyebab permasalahan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dikarenakan adanya konflik internal dari Pengurus Yayasan.

Izin penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas, karena apabila suatu universitas tidak memiliki izin penyelenggaraan, pihak yang paling dirugikan adalah mahasiswa serta alumni lulusan Universitas tersebut. Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dan tidak berlaku, dan gelar akademik yang diperoleh tidak dapat digunakan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepentingan mahasiswa kedepannya karena akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN)**.

## **1. Rumusan masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>4</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN terkait dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin?

## **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pendidikan tinggi.
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai perpajakan bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN terkait dengan tindak pidana penyelenggaran pendidikan tanpa izin.

## **C. Metode Penelitian.**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>5</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>6</sup>Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>7</sup>Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

## **1. Sifat Penelitian.**

Sifat penelitian skripsi ini merupakan penelitian deksriptif analitis. Sifat penelitian ini merupakan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

## **2. Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> “yuridis normatif” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 17.30 wib.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui bahan-bahan kepustakaan, beberapa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskriptifikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

#### **D. Defenisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>10</sup>
2. Penyelenggara adalah berarti orang yang menyelenggarakan (dalam berbagai arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana).<sup>11</sup>
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>12</sup>
4. Perizinan adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>13</sup>
5. Perguruan Tinggi menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan kelanjutan pendidikan

---

<sup>10</sup> “pertanggungjawaban pidana” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 15.30 wib.

<sup>11</sup> “penyelenggara” melalui, <https://www.apaarti.com/penyelenggara.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.30 wib.

<sup>12</sup> “pendidikan tinggi” melalui, <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 15.00 wib.

<sup>13</sup> Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 363.

menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu dari kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela atukah si pembuatnya tidak dicela.

---

<sup>14</sup> Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta, halaman 19.

<sup>15</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana, halaman 71.

Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, "Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana."<sup>16</sup>

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 74.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.<sup>17</sup>

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.<sup>18</sup>

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

---

<sup>17</sup> “pertanggungjawaban pidana” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 22 Maret 2018, pkl 16.30 wib.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>19</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>20</sup>

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pidnaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut *kemampuan* bertanggung-jawab

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan.<sup>21</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa.<sup>22</sup>

Apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya, tetap pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri bilamana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan melanggar undang-undang dan hal tersebut tidak dapat dipidana.<sup>23</sup>

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>24</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” *atau een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya. halaman 75

<sup>24</sup> *Ibid.*

“dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>25</sup>

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>26</sup>

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus peneanaan pidana. Keadaan yang menghapuskan peneanaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalamsuatu pergaulan hidup dan dianggap

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 181.

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>27</sup>

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.<sup>28</sup>

Menurut Profesor Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>29</sup>

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.<sup>30</sup>

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 181.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* halaman 182.

dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh *menyadari* tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hokum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.<sup>32</sup>

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakn tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.<sup>33</sup>

Hal petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan

---

<sup>31</sup> Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya. halmana 127.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

hukum itu. Pompe selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pemidanaan atau peindak tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>34</sup> Dapat ditegaskan bahwa “tiada pemidanaan tanpa unsure bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). “*adagium*” ini dapat disejajarkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>35</sup>

Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementara guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.<sup>36</sup>

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditemukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “*undang-undang*” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, Halaman 252.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Dalam konsep rancangan KUHP baru tahun 1991/1992 menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tersebut.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “ *Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon* ” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas

---

<sup>37</sup> No Name, “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com>, diakses Selasa, 30 Maret 2018, Pukul 17.08 wib.

perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain bahwa hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.<sup>38</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "*Tidak dipidana tanpa ada kesalahan*" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

---

<sup>38</sup> No Name, "Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com>, diakses Selasa, 30 Maret 2018, Pukul 17.08 wib.

Berdasarkan hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* di landaskan pada suatu perbuatan tindak pidana mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>39</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa belanda *toerekeningsvatbaar* pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahannya hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana demikian fundamentalnya asas

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 85.

tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>41</sup>

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP yaitu, KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu

---

<sup>41</sup> No Name, “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com>, diakses Selasa, 30 Maret 2018, Pukul 17.08 wib.

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

### **1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

#### **a. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidnaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut *kemampuan* bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bila mana pada umumnya:

#### **1) Keadaan jiwanya:**

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya) dan
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>42</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa.<sup>43</sup>

b. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *Culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan apabila dilakukan dengan kealpaan.

---

<sup>42</sup> E. Y. Kanter. S.R. Sianturi. *Op. Cit.*, halaman 249.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 250.

Banyak para sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kesengajaan (*dolus*), dalam rangka memperincinya. Dalam beberapa hal tidak terdapat keseragaman tafsir antara para sarjana tersebut. Perbedaan tafsir tersebut anatara lain terdapat dalam bidang peristilahan yang digunakan dalam perumusan perundang-undangan, dalam bidang gradasi kesengajaan dan terutama dalam bidang “penentuan” erat/renggangnya atau jauh/dekatnya kejiwaan seseorang pelaku kepada tindakan yang dilakukannya, termasuk penyebab dan akibatnya.<sup>44</sup>

Menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu karena kehendak sendiri. Demikian pula seorang yang gila yang lari dengan telanjang dimuka umum, atau seseorang anak yang mempertunjukkan gambar-gambar porno, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.<sup>45</sup>

Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 166.

<sup>45</sup>*Ibid.*

itu ditujukan terhadap suatu tindakan.<sup>46</sup> Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang terlarang, memainkan peranan yang penting. Penyebab dari proed itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Hanya dalam hal pembedaan persoalan motif mempunyai kepentingan..

c. Kealpaan (*culpa*)

Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti sifat-sifat atau cirri-cirinya adalah:

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibatnya itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana kemudian ia dicela, karena bersifat melawan hukum.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 167.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk paling rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

## **B. Penyelenggara Pendidikan**

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem pelaksanaan pendidikan baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta berbentuk yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>47</sup>

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah Penyelenggaraan pendidikan tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana di bidang pendidikan. Tujuan pendidikan pada hakekatnya memiliki orientasi yang sangat mulia, namun di sisi lain bahwa dalam pelaksanaan pendidikan sering terjadi pelanggaran–pelanggaran terhadap norma–norma hukum atau kaidah–kaidah hukum yang ada. Pelanggaran–pelanggaran

---

<sup>47</sup> Henry S. Siswoediro. 2008. *Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Visimedia, halaman 6.

terhadap kaidah-kaidah normatif pendidikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan.<sup>48</sup>

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana pendidikan adalah suatu sikap tindak yang:<sup>49</sup>

1. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya
2. Berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya
3. Baik disengaja maupun tidak disengaja
4. Pelakunya dapat siapa saja, baik itu seorang pengajar baik di dalam ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid, ataupun pihak orang tua/wali murid ataupun mungkin juga orang lain lagi yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan pengaruh yang buruk pula terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat formal maupun nonformal
5. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah di atur maupun yang belum di atur secara yuridis dalam peraturanperaturan hukum yang berlaku.

### **C. Perizinan**

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau

---

<sup>48</sup> A. Ridwan Halim. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, Jakarta: Ghalia, halaman 108.

<sup>49</sup> “penyelenggara pendidikan” melalui, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 14.50 wib.

perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>50</sup> Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 207.

<sup>51</sup> “perizinan” melalui, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 14.50 wib.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu:<sup>53</sup>

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya: Izin perusahaan bioskop.
2. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
3. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh: Konsesi pengobatan minyak bumi.

Izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah:<sup>54</sup>

1. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

2. Dengan Lisan

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

<sup>54</sup> “perizinan” melalui, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 14.50 wib.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:<sup>55</sup>

1. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya

2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ pemerintah

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

#### 4. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

#### 5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yang Beroperasi Tanpa Izin**

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan tinggi menyelenggarakan program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh institusi perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut dengan berbagai bentuk, antara lain:<sup>56</sup>

##### 1. Universitas

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

##### 2. Institut

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Institut Teknologi Bandung (ITB).

---

<sup>56</sup> Chatamarrasjid Ais. *Op. Cit.*, halaman 185.

### 3. Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

### 4. Politeknik

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Politeknik Negeri Medan (POLMED).

### 5. Akademi

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

### 6. Akademi Komunitas

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contoh: Akademi Komunitas Negeri Banyuasin (AKN Banyuasin).

Eksistensi Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi

tidak hanya di monopoli oleh Pemerintah sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun juga memberikan peran bagi masyarakat atau badan yang bersifat privat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan cara membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), tercatat bahwa di Indonesia terdapat 362 PTN dan 4022 PTS dalam berbagai bentuknya.

Kedudukan kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka untuk membantu kebijakan tersebut, *criminal policy* yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) harus memenuhi unsur kebijakan legislatif (tahap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berdasarkan Permendikbud 49/2014, kebijakan yudikatif (tahap aplikasi), dan kebijakan eksekutif (tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana). Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, sanksi merupakan “*safetybelt*” bagi suatu peraturan perUndang-Undangan.<sup>57</sup> Adapun bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin ialah pendidikan yang tidak memenuhi standar operasional dari Kementerian Pendidikan.

Bahwa terdakwa Marsaid Yushar Phd pada hari Kamis tanggal 25 Juni

---

<sup>57</sup> Tina Asmarawati. *Op. Cit.*, halaman 19.

2015 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Medan, “Perseorangan, Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa *Universitas Of Sumatera* tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh *Universitas Of Sumatera* tidak mempunyai *civil effect* baik digunakan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sucipto S,SH melakukan penyelidikan adanya kasus penjualan ijazah S1, S2, dan S3 yang tidak mengikuti proses belajar (perkuliahan) di *University Of Sumatera*, dimana *University Of Sumatera* tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Kemudian saksi Sucipto menuju ke kantor PGRI Sumut yang berada di Jalan Gatot Subroto No.177 dan bersebelahan dengan kantor KNPI Sumut No.179, karena informasi yang didapat terdakwa seperti biasanya masuk Kantor PGRI sekitar pukul 10.00 Wib s/d pukul 11.00 WIB. setelah saksi Sucipto sampai dikantor PGRI, saksi Sucipto menjumpai seseorang yang ada di dalam

kantor tersebut dan bertanya tentang keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa pada saat itu belum datang. Kemudian Sekira pukul 11.30 saksi Sucipto mendatangi lagi kantor PGRI dan langsung bertanya kepada salah seorang yang ada di kantor PGRI tersebut, dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah datang dan terdakwa berada di gang kedai kopi yang jaraknya lebih kurang 30 meter dari kantor PGRI tersebut. Kemudian saksi Sucipto mendatangi terdakwa di kedai kopi tersebut dan langsung duduk di sebelah terdakwa, lalu meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibuatkan ijazah S-2, dan terdakwa menyanggupinya.

Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi Sucipto ditelpon oleh terdakwa yang memberitahukan bahwa ijazah S-2 punya saksi Sucipto telah siap dan sudah bisa diambil dari terdakwa yang menunggu di kantor KNPI. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Sucipto bersama-sama dengan anggota Polresta Medan yaitu saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro dan saksi Tohong pergi ke kantor KNPI untuk mengambil ijazah S-2 tersebut. Kemudian sesampainya di Kantor KNPI Jl. Gatot Subroto saksi Sucipto langsung berjumpa dengan terdakwa, dan saat itu didalam suatu ruangan terdakwa langsung memberikan ijazah S-2 beserta transkrip Nilai dan Skripsi/tesis atas nama saksi Sucipto, selanjutnya saksi Sucipto memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat uang tersebut telah diterima oleh terdakwa datang saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro dan saksi Tohong untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi jika diteliti terdapat 2 jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi terlihat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2), yang berbunyi:

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
  - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. penghentian pembinaan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

Jenis sanksi administratif memiliki ciri khas bahwa sanksi tersebut bersumber dari hubungan pemerintah-warga, tanpa perantara seorang hakim dan langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Sanksi ini berkehendak untuk mengenakan derita atau azab kepada pelanggar sehingga unsur kesalahan menjadi sangat penting. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang, di samping itu sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut sehingga pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang. Namun mengenai sanksi administratif dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Pembahasan dalam tulisan ini akan lebih diarahkan pada jenis sanksi lain pada Undang-undang Pendidikan Tinggi yaitu sanksi pidana. Pada dasarnya, sanksi pidana merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu

rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>58</sup> Sanksi pidana lazim dirumuskan dalam Bab Ketentuan Pidana, dalam undang-Undang pendidikan Tinggi, sanksi pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 93, yang berbunyi sebagai berikut:

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terlihat bahwa dari penjabaran pasal-pasal tersebut, pembentuk Undang-Undang memberikan perhatian khusus terhadap pemberian izin dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini sekaligus menempatkan pemahaman bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengandung tindak pidana yang sifatnya administratif, yang merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi hukum pidana administrasi merupakan fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumensialisasi hukum pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan fungsi tersebut, maka hukum pidana diharapkan sebagai *ultimum remedium* bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.<sup>59</sup>

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka dapat disimpulkan sanksi yang dikenali adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana

---

<sup>58</sup> Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman 71.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 74.

denda. Sanksi penjara tersebut dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dirumuskan maksimal 10 tahun, sedangkan sanksi pidana denda dirumuskan dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya mengenai sistem perumusan sanksi pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, ada beberapa jenis perumusan sanksi pidana yaitu:<sup>60</sup>

#### 1. Sistem perumusan tunggal/imperatif

Sistem perumusan tunggal adalah sistem perumusan di mana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Misalnya: Penjara saja atau kurungan saja. (kecuali terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu).

Perumusan secara tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik (ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku), oleh karena itulah maka pada awal timbulnya aliran ini sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Perumusan yang demikian sebenarnya menunjukkan kekakuan, namun untuk meretas kekakuan tersebut dapat dibuat semacam pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan tunggal itu agar menjadi lebih fleksibel dan elastis.

##### a. Sistem perumusan alternatif

Sistem perumusan alternatif ditinjau dari aspek pengertian dan substansinya merupakan sistem perumusan dimana pidana penjara

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya; berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana yang paling berat sampai yang paling ringan.

b. Sistem perumusan kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus, yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan pencabutan hak tertentu”. Sistem perumusan kumulatif sebenarnya identik dengan perumusan tunggal karena bersifat “imperatif”, sangat kaku dan “mengharuskan” hakim menjatuhkan pidana dan tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih. Namun demikian, bila polarisasi pemikiran pada sistem perumusan kumulatif dipertajam, maka akan diperoleh beberapa kebaikannya, yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada terdakwa bahwa pemicidanaannya mengacu pada pidana kumulatif tersebut;
- 2) Memberikan pidana yang lebih memberatkan kepada pelaku tindak pidana secara generalisasi tanpa melihat materi perbuatan kasus per kasus.

2. Sistem perumusan kumulatif-alternatif

Sistem perumusan ini merupakan gabungan dari sistem sebelumnya.

Sistem ini mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya; dan

- b. Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini tercermin dari kata yang bersifat memilih pada perumusan alternatif “atau”.

Adapun jika mengacu pada sistem perumusan sanksi pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengacu pada sistem perumusan kumulatif-alternatif, dengan penggunaan frasa “dan/atau” dalam rumusan Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Sementara itu, mengenai model perumusan jumlah pidana yang diancamkan terdapat tiga bentuk:<sup>61</sup> Pertama, *fix model*, dalam hal ini rumusan tindak pidana menyebutkan dengan tegas berapa jumlah pidana (maksimum ataupun jika perlu minimumnya) yang dapat dijatuhkan hakim. Kedua, *categorization model*, dengan penyebutan dalam bagian ketentuan lain diluar rumusan tindak pidana jumlah pidana untuk beberapa kategori tertentu. Ketiga, *free model*, dalam hal ini Undang-Undang tidak menentukan dengan pasti jumlah pidana untuk setiap tindak pidana, melainkan penyerahan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana Undang-Undang Pendidikan Tinggi dirumuskan menggunakan *fix model*, dengan merumuskan jumlah pidana maksimumnya, yakni pidana penjara dengan ancaman maksimum 10 tahun penjara dan pidana denda dengan ancaman maksimal Rp. 1.000.000.000,00.

Perumusan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bentuk fungsionalisasi hukum pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dalam sub bab berikutnya akan dibahas secara terperinci mengenai delik

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang merupakan salah satu kajian utama dari tulisan ini.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi terdapat pada Pasal 93. Terkait dengan kasus *University of Sumatra* yang telah diputus dengan Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2016/PT-MDN, maka delik penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dalam tulisan ini dapat dimaknai sebagai berikut: “Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi.”

Bunyi delik yang disebutkan dalam dakwaan dan amar putusan ini adalah pemaknaan dari Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4).

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin**

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri

tentang manusia–manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau segolongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang–orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.<sup>62</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal

---

<sup>62</sup> Chatamarrasjid Ais. *Op.Cit*, halaman 10.

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pemidanaan.

Pemidanaan telah diatur didalam KUHP yaitu Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu sistem yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian dari tujuan pendidikan, haruslah diatur sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan tersebut. Sehingga diberlakukanlah aturan terhadap sistem pendidikan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam pengaturan tentang sistem pendidikan tersebut juga diatur mengenai ketentuan pidana, yaitu terdapat di bab XX. Tujuan diaturnya ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tersebut adalah untuk tercapainya ketertiban dalam sistem penyelenggaraan di Indonesia.

Adapun putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN mengadili terdakwa dengan:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2796/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 19 Januari 2016, yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi”;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - e. Menyatakan barang bukti

Adapun dari ketentuan pidana diatas, dapat kita klasifikasikan bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

1. Tindak Pidana Memberikan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi, dan/atau Vokasi tanpa Hak.
2. Menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang telah ditutup.
3. Penyelenggara Pendidikan yang Memberikan gelar Guru Besar atau Profesor yang melanggar ketentuan Undang–undang Sistem
4. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang–undang Sistem Pendidikan Nasional
5. Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi tanpa hak.
6. Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional.
7. Penggunaan gelar lulusan yang tidak sesuai bentuk dan singkatan yang diterimanya dari Perguruan Tinggi yang sah.
8. Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku
9. Tindak Pidana penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu
10. Pembuatan Karya Ilmiah yang merupakan Plagiat/Jiplakan
11. Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Izin dari pemerintah

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana tersebut, tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin diatur didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71. Pasal 67 ayat (1) menyatakan Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat

kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur pelaku atau subyek hukum yang terdapat di dalam Pasal 67 ayat (1) ini adalah perseorangan, organisasi dan penyelenggara pendidikan. Di dalam pembahasan yang sebelumnya disebutkan bahwa subjek hukum pidana terdiri dari dua, yaitu manusia dan korporasi.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 67 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan perseorangan adalah manusia, yaitu setiap orang yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak. Contohnya adalah seorang rektor dalam penyelenggaraan suatu universitas, dimana universitas tersebut tidak memiliki izin, namun rektor tersebut tetap mengeluarkan ijazah tanpa hak. Sedangkan yang dimaksud dengan Organisasi atau Penyelenggara pendidikan, subjeknya adalah Korporasi yang melakukan tindak Pidana tersebut. Hal ini berarti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Mengatur tentang Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Yang dapat diklasifikasikan sebagai organisasi atau penyelenggara pendidikan. Contoh dari tindak pidana ini misalnya Yayasan penyelenggara pendidikan dimana Yayasan tersebut belum memiliki izin, atau izinnya tidak berlaku lagi, namun tetap menyelenggarakan pendidikan dan mengeluarkan ijazah. Sehingga secara tanpa hak penyelenggara tersebut memberikan ijazah.

Unsur pemberian ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak, maka penyebab utama dari hilangnya hak suatu perseorangan dan organisasi atau penyelenggara untuk memberikanijazah,

sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi, tersebut dikarenakan belum mendapat izin pendirian universitas dari Menteri Pendidikan Nasional.

Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan penyelenggara Perguruan Tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun dari Pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi yang ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) apabila tetap beroperasi akan dikenakan sanksi pidana. Di dalam Pasal 21 ayat (5) disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian atau penyelenggara pendidikan bukan Perguruan Tinggi yang melakukan tindakan memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Didalam Pasal tersebut terdapat sanksi administratif yaitu berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berarti Undang-Undang No 20 Tahun 2003 memberlakukan sanksi administratif terlebih dahulu daripada sanksi pidana.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 67 ayat (1), dimana apabila Organisasi atau Penyelenggara pendidikan yang memberikan, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi memberikannya tanpa hak ataupun tanpa izin penyelenggaraan, dapat dikenakan terlebih dahulu sanksi administratif yaitu berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan di dalam Pasal 71 disebutkan bahwa didalam penyelenggara

satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun yang dimaksud dengan izin dari pemerintah, adalah izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, baik untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Prosedur untuk mendapatkan izin pendirian tersebut adalah badan penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah Perguruan Tinggi akan didirikan. Kemudian Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan, dan kemudian dokumen tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian Perguruan Tinggi. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian Perguruan Tinggi kepada Menteri. Kemudian Menteri menetapkan pendirian Perguruan Tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Berdasarkan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan pendidikan tanpa izin didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71, sanksi pidana yang diberikan adalah dalam bentuk Sanksi pidana pokok, sedangkan sanksi pidana tambahan tidak ada. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat

satu sanksi administratif yaitu dalam Pasal Pasal 21 ayat (5) berupa penutupan Perguruan Tinggi. Didalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok yang terdapat didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71 adalah pidana penjara dan denda. Dimana ancaman pidana penjara tertinggi adalah sepuluh tahun dan ancaman denda paling tinggi adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tanggal 31 Maret 2010, maka pengaturan khusus tentang Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, isi kandungan peraturan ini memaparkan hal-hal seputar ketentuan umum, tujuan Pendidikan Tinggi, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi termasuk jenis dan program, proses pendidikan dan pembelajaran serta system penjaminan mutu. Hal-hal yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi, kemahasiswaan, pendanaan dan pembiayaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mengatur ketentuan pidana tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yaitu: Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7),

Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dapat dikenakan sanksi pidana. Masing-masing Pasal tersebut mengatur tentang:

Pasal 28 ayat (6): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Pasal 28 ayat (7): Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Pasal 42 ayat (4): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah. Pasal 43 ayat (3): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. Pasal 44 ayat (4): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Dan Pasal 60 ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Pasal 90 ayat (4):

Perguruan Tinggi lembaga Negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

1. memperoleh izin Pemerintah;
2. berprinsip nirlaba;
3. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
4. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Ketentuan pidana diatas, dapat kita klasifikasikan bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah:

1. Larangan kepada perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
2. Larangan secara tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.
3. Larangan terhadap perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpa hak memberikan ijazah.
4. Larangan terhadap perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpa hak memberikan sertifikat profesi.
5. Larangan terhadap perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpajak memberikan sertifikat kompetensi.
6. Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba wajib memperoleh izin menteri.
7. Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Indonesia wajib memperoleh izin Pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia atas izin Pemerintah,

serta mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pidana Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ketentuan tentang tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin terdapat pada larangan yang melanggar Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (4). Sedangkan ketentuan tentang tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak terdapat pada larangan melanggar Pasal 42 ayat (4).

Unsur pelaku atau subyek hukum yang terdapat di dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 90 ayat (4) dan Pasal 42 ayat 4 adalah perorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan. Hal ini berarti terdapat kesamaan mengenai pelaku tindak pidana didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu Manusia dan Korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, sanksi pidana yang diberikan adalah dalam bentuk Sanksi pidana pokok, sedangkan sanksi pidana tambahan tidak ada. Pidana pokok yang terdapat didalam Pasal tersebut adalah pidana penjara dan denda. Dimana ancaman pidana penjara adalah sepuluh tahun dan ancaman denda adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain sanksi pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi juga menerapkan sanksi administratif yang berupa: Penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; Penghentian pembinaan; dan/atau Pencabutan izin.

### **C. Analisis Putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN Terkait Dengan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Izin**

Terdakwa Marsaid Yushar Phd pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Medan, “Perseorangan, Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Universitas Of Sumatera* tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh *Universitas Of Sumatera* tidak mempunyai *civil effect* baik digunakan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sucipto S,SH melakukan penyelidikan adanya kasus penjualan ijazah S1, S2, dan S3 yang tidak mengikuti proses belajar (perkuliahan) di *University Of Sumatera*, dimana *University Of Sumatera* tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Kemudian saksi Sucipto menuju ke kantor PGRI Sumut yang berada di Jalan Gatot Subroto No.177 dan bersebelahan dengan kantor KNPI

Sumut No.179, karena informasi yang didapat terdakwa seperti biasanya masuk Kantor PGRI sekitar pukul 10.00 Wib s/d pukul 11.00 WIB. setelah saksi Sucipto sampai dikantor PGRI, saksi Sucipto menjumpai seseorang yang ada di dalam kantor tersebut dan bertanya tentang keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa pada saat itu belum datang. Kemudian Sekira pukul 11.30 saksi Sucipto mendatangi lagi kantor PGRI dan langsung bertanya kepada salah seorang yang ada di kantor PGRI tersebut, dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah datang dan terdakwa berada di gang kedai kopi yang jaraknya lebih kurang 30 meter dari kantor PGRI tersebut. Kemudian saksi Sucipto mendatangi terdakwa di kedai kopi tersebut dan langsung duduk di sebelah terdakwa, lalu meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibuatkan ijazah S-2, dan terdakwa menyanggupinya.

Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi Sucipto ditelpon oleh terdakwa yang memberitahukan bahwa ijazah S-2 punya saksi Sucipto telah siap dan sudah bisa diambil dari terdakwa yang menunggu dikantor KNPI. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Sucipto bersama-sama dengan anggota Polresta Medan yaitu saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro dan saksi Tohong pergi ke kantor KNPI untuk mengambil ijazah S-2 tersebut. Kemudian sesampainya di Kantor KNPI Jl. Gatot Subroto saksi Sucipto langsung berjumpa dengan terdakwa, dan saat itu didalam suatu ruangan terdakwa langsung memberikan ijazah S-2 beserta transkrip Nilai dan Skripsi/tesis atas nama saksi Sucipto, selanjutnya saksi Sucipto memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat uang tersebut telah diterima oleh terdakwa datang saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro dan saksi

Tohong untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa Marsaid Yushar, P.hd, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsaid Yushar, P.hd, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah stempel Dekan Kes Mas
  - 2) 1 (satu) buah stempel dekan Pertanian
  - 3) 1 (satu) buah stempel dekan Fisipol
  - 4) 1 (satu) buah stempel dekan Teknik
  - 5) 1 (satu) buah stempel dekan FKIP
  - 6) 1 (satu) buah stempel dekan Kedokteran
  - 7) 1 (satu) buah stempel dekan FMIPA
  - 8) 1 (satu) buah stempel dekan Fak Eko
  - 9) 1 (satu) buah stempel dekan Hukum

- 10) 1 (satu) buah stempel dekan Rector
- 11) 1 (satu) buah stempel dekan Rektor
- 12) 1 (satu) buah stempel Pengesahan
- 13) 2 (dua) buah bantalan stempel
- 14) 1 (satu) bundel Brosur University of Sumatera
- 15) 1 (satu) bundel Registration Form of Program Participant
- 16) 1 (satu) buku Skripsi atas nama LUNDU ALFRET SIMANULLANG  
Fak. Pertanian
- 17) 1 (satu) buku Skripsi atas nama FREDDY SIMANUNGKALIT Fak.  
Pertanian
- 18) 1 (satu) buku Skripsi atas nama JUNIUS SITANGGANG Fak. Pertanian
- 19) 1 (satu) buku Skripsi atas nama M. YUSUF FANANI FKIP
- 20) 23 (dua puluh tiga ) lembar form ijazah Program S1 (Sarjana) Universitas  
Sumatera
- 21) 2 (dua) lembar form ijazah Program S2 (Pascasarjana) University of  
Sumatra
- 22) 2 (dua) lembar form ijazah Program S3 (Program Doktor) University of  
Sumatra
- 23) 8 (delapan) lembar form ijazah Akta IV Univeritas Sumatera
- 24) 80 (delapan puluh ) lembar form Transkrip Nilai Universitas Sumatera
- 25) 1 (satu) buku University of Sumatera STATUTA Sarjana (S1), Master  
(S2) and Ph.D (S3) Degree Programs
- 26) 2 (dua) bundel foto copy dokumen University of Sumatera

- 27) 1 (satu) lembar foto Wisuda S1, Pasca Sarjana S2 (Master), dan S3 (Ph.D) University of Sumatera Hotel Royal Perintis Medan tanggal 22 Nopember 2014.
  - 28) 1 (satu) buah plat (master film) Ijazah University Of Sumatra
  - 29) 1 (satu) buah plat (master film) Transcript Nilai University Of Sumatra
  - 30) 100 (seratus) lembar Blanko kartu mahasiswa
  - 31) 1 (satu) bundel Brosur University Of Sumatra
  - 32) 1 (satu) lembar Ijazah Pasca Sarjana Progame atas Nama SUCIPTO (S2)
  - 33) 1 (satu) lembar Transcript Nilai University Of Sumatra an. SUCIPTO S.
  - 34) 1 (satu) buah skripsi atas nama SUCIPTO S .
  - 35) 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar Blanko Ijazah Program Sarjana (S1) Universitas Sumatera
  - 36) 103 (seratus tiga) lembar Blanko Ijazah Program Doktor (S3) University of Sumatra
  - 37) 95 (sembilan puluh lima) lembar Blanko Ijazah Akta IV Universitas Sumatera.
  - 38) 316 (tiga ratus enam belas) lembar Blanko transkrip kosong.
  - 39) 1 (satu) perangkat computer.
  - 40) 1 (satu) buah spanduk Baleho/plang University of Sumatera.
  - 41) Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
  - 42) Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi Sucipto
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah).

Berdasarkan Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN, terdakwa diputuskan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” dan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Atas putusan ini, maka penulis melakukan analisa sebagai berikut:

1. Unsur subjektif tindak pidana

Unsur subjektif yaitu unsur setiap orang. Setiap orang yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin. Setiap orang yang dimaksud dalam kasus ini adalah terdakwa Marsaid Yushar, Phd. Terkait dengan unsur subjektif ini, kemampuan bertanggungjawab terdakwa adalah fokus yang harus dikaji. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
- c. Maka dapat disimpulkan di dalam hal kemampuan bertanggungjawab, keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidanalah yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana

keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Adapun dalam kasus ini sesuai fakta persidangan, kemampuan bertanggungjawab terdakwa dapat dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan majelis hakim terdakwa telah menerangkan identitas yang sama dengan identitas sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Selama persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar serta tidak ditemukan adanya kelainan pada diri terdakwa sebagai manusia normal dan sadar akan perbuatannya;

Atas pertimbangan inilah maka terdakwa telah terbukti dalam keadaan sehat dan sempurna akal sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi.

## 2. Unsur objektif

Unsur objektif dapat dilihat dalam Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan

tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi.

Pertimbangan telah terpenuhinya unsur objektif dari kasus ini adalah bahwa sesuai kronologi kasus yang telah menjadi fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa menjanjikan ijazah S2 tanpa mengikuti proses perkuliahan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan meminta sejumlah uang imbalan tertentu, dan terungkap pula bahwa lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan (*University of Sumatra*) tidak memiliki izin, yang merupakan komponen inti dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa UU Pendidikan Tinggi menuntut penyelenggara pendidikan tinggi untuk memiliki izin, sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Adanya aturan ini menyebabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin menjadi tidak sah termasuk mengeluarkan ijazah, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Dakwaan dalam Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN merupakan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan tersebut antara lain:

1. Dakwaan Pertama:

“Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Dakwaan Kedua:

“Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak” berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Dakwaan Ketiga:

“Penyelenggaran Satuan Pendidikan yang Didirikan Tanpa Izin pemerintah dan pemerintah daerah”, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam

dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Penggunaan dakwaan ini adalah tepat karena kejadian berdasarkan kronologis kasus memang identik dengan pemberian gelar oleh institusi yang tidak berhak (tidak memiliki izin).

Setuju dengan putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan berdasarkan pada dakwaan pertama, yakni karena telah melakukan tindak pidana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yaitu “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi”. Diterapkannya pidana berdasarkan dakwaan pertama ini lebih tepat dibandingkan dakwaan kedua, karena penggunaan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi dibandingkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas merupakan bentuk diakuinya asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dikarenakan kedudukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Sisdiknas sehingga lebih tepat untuk digunakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

Adapun jika dibandingkan dengan dakwaan ketiga, sesungguhnya apabila melihat pada kronologi kasus, selain adanya perbuatan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran mengeluarkan gelar akademis tertentu oleh pendidikan tinggi tanpa izin tersebut, sehingga

penggunaan Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi lebih komprehensif jika dibandingkan dengan hanya memperasalahkan izin sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sisdiknas. Maka penulis juga setuju terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Putusan ini telah tepat sebab tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini telah terjadi sejak pendirian *University of Sumatera*, yang sudah merupakan tindak pidana omisi sejak semula karena didirikan tanpa izin, dan gelar akademik, gelar, vokasi, dan gelar profesi yang dikeluarkannya merupakan gelar yang diberikan tanpa hak, ditambah dengan *civil effect* dari perbuatan ini yang merusak tatanan sistem pendidikan nasional, sehingga tepatlah hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin dilakukan oleh pelaku yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dan memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi kepada seseorang yang membutuhkan ijazah dan karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin ialah pendidikan yang tidak memenuhi standar operasional dari Kementerian Pendidikan.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi .
3. Analisis Putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN Terkait Dengan Tindak Pidana Penyelenggaran Pendidikan Tanpa Izin menjatuhkan

hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Tepatlah hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan pembedaan tegas antara kedudukan Pengurus Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan dengan pihak pengelola Universitas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan yang dapat memberikan dampak negative terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengurus Yayasan haruslah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.
2. Perlunya pengawasan dari Pemerintah, masyarakat, dan para penegak hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan. Agar pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi dapat dicegah. Hal ini sangat esensial bagi perkembangan dunia pendidikan terutama perguruan tinggi.
3. Perlu kiranya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini dalam UU Pendidikan Tinggi dibuat menjadi tindak pidana komisi, dengan adanya “larangan” langsung untuk mendirikan perguruan

tinggi tanpa izin, agar penindakan terhadap perbuatan ini di masa yang akan datang tidak terkesan ragu-ragu dengan tidak adanya kalimat yang secara langsung melarang perbuatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya
- \_\_\_\_\_. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- C. S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana
- Chatamarrasjid Ais. 2006. *Badan Hukum Yayasan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Henry S. Siswosoediro. 2008. *Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Visimedia
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang Undang Hukum Pidana,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

## **C. Internet**

“yuridis normatif” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 17.30 wib

“pertanggungjawaban pidana” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 15.30 wib

“penyelenggara” melalui, <https://www.apaarti.com/penyelenggara.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.30 wib

“pendidikan tinggi” melalui, <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 15.00 wib

“pertanggungjawaban pidana” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 22 Maret 2018, pkl 16.30 wib

“penyelenggara pendidikan” melalui, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 14.50 wib

“perizinan” melalui, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 14.50 wib